

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan kinerja keuangan desa secara efektif, efisien, dan ekonomis (3E) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat pembangunan berbasis komunitas serta mendorong pemerataan kesejahteraan di tingkat lokal. Peningkatan kewenangan desa pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah desa untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakatnya. Desa tidak lagi hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi menjadi subjek dan aktor utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan di wilayahnya. Peran strategis desa tersebut semakin diperkuat melalui peningkatan alokasi keuangan desa yang secara nasional mencapai sekitar Rp70 triliun per tahun pada periode 2023–2024, atau meningkat sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan, 2023). Alokasi keuangan desa ini diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Besarnya jumlah anggaran yang dikelola secara 3E, keuangan desa diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sistem yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor, antara lain pemerintah desa yang terdiri atas

kepala desa dan perangkatnya sebagai pelaksana utama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas, serta masyarakat desa melalui mekanisme musyawarah desa (Studi et al., 2024). Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, telah diatur secara normatif dalam berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan struktural, seperti perbedaan kapasitas antar desa, lemahnya sistem pengawasan, serta potensi penyalahgunaan keuangan desa akibat keterbatasan sumber daya manusia dan pengendalian internal yang belum optimal (Bina et al., 2025).

Dari segi sosial-ekonomi, pengelolaan kinerja keuangan desa telah menunjukkan dampak positif, antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sejumlah desa. Namun, di sisi lain juga muncul risiko ketergantungan desa terhadap transfer keuangan dari pemerintah pusat serta potensi konflik sosial apabila pengalokasian keuangan desa tidak dilakukan secara adil dan transparan. Laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) menunjukkan bahwa sebagian besar keuangan desa masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur, sementara alokasi untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat relatif lebih kecil. Kondisi ini menimbulkan variasi efektivitas pengelolaan keuangan desa antar wilayah, khususnya di daerah terpencil yang menghadapi kendala geografis, logistik, dan keterbatasan kompetensi aparatur desa. (Idrika et al., 2023)

Meningkatnya alokasi keuangan desa menuntut penerapan akuntabilitas dan transparansi yang semakin kuat dalam tata kelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan publik tidak hanya dituntut untuk dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi juga harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Namun demikian, berbagai hasil pengawasan menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan keuangan desa masih menghadapi sejumlah kendala. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023 mencatat adanya ketidakefisienan sekitar 25% dari total keuangan desa secara nasional, yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, perencanaan program yang belum komprehensif, serta keterbatasan kompetensi aparatur desa (BPK, 2023). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi keuangan desa belum sepenuhnya diimbangi dengan perbaikan kualitas tata kelola keuangan desa.

Permasalahan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara besarnya alokasi anggaran dan kualitas pelaksanaan serta pengawasan program desa. Hal ini mempertegas perlunya instrumen evaluasi yang mampu memastikan bahwa anggaran digunakan secara lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Pendekatan *value for money* menjadi salah satu kerangka evaluasi relevan karena menilai kinerja berdasarkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) (Mardiasmo, 2011). Kerangka ini telah menjadi standar internasional menurut *International Organization Of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)* dan direkomendasikan oleh Kemendagri dalam pedoman evaluasi keuangan daerah tahun 2022, sehingga penerapannya dapat membantu desa

menilai tidak hanya berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga sejauh mana manfaat yang di hasilkan. Dalam konteks pascapandemi COVID-19, ketika pemerintah desa diuntut menggunakan anggaran secara optimal di tengah keterbatasan fiskal, penerapan *value for money* menjadi semakin penting untuk menjaga kualitas pembangunan desa (Bakhtiar, 2021).

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya penerapan evaluasi kinerja berbasis *value for money*. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023 menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik yang mencapai sekitar Rp5 miliar. Padahal, pada periode 2023–2024 Kabupaten Malaka memperoleh alokasi keuangan desa sekitar Rp150 miliar per tahun yang diprioritaskan untuk pengembangan sektor pertanian dan peningkatan sanitasi. Hasil survei Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malaka tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran baru mencapai sekitar 70%, sementara kurang lebih 15% anggaran tidak termanfaatkan secara optimal akibat keterlambatan pelaksanaan proyek dan lemahnya evaluasi berbasis data. BPK juga menegaskan bahwa tanpa penerapan kerangka *value for money*, potensi pemborosan anggaran dapat meningkat hingga 10% per tahun, berbeda dengan daerah yang secara konsisten menerapkan prinsip *value for money* dan mampu menekan tingkat pemborosan hingga sekitar 5%. Oleh karena itu, penerapan *value for money* menjadi sangat penting bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif, sekaligus

meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menjamin bahwa program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan publik.

Sebagai objek observasi penerapan prinsip *value for money* di tingkat desa, Desa Umalor di Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, menjadi kasus yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023–2024 di desa ini menunjukkan adanya indikasi yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan data APBDes tahun 2023 dan 2024, Desa Umalor memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1,13 miliar pada tahun 2023 dan meningkat menjadi Rp 1,41 miliar pada tahun 2024. Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk belanja pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta belanja tidak terduga.

Hal ini mengindikasikan adanya potensi inefisiensi dalam pemanfaatan anggaran, terutama pada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang mengalami peningkatan tajam pada tahun 2024. Semua anggaran ini sepenuhnya berasal dari pendapatan transfer, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal desa masih sangat rendah, akan tetapi terdapat perbedaan antara pendapatan transfer yang tercantum dalam APBDes dengan Data Laporan Realisasi yang ada, perbedaan anggaran ini tentunya akan berdampak pada realisasi di tahun yang berkenaan, dan realisasi itu akan mempengaruhi keterserapan akan bidang-bidang belanja desa yang ada di Desa Umalor. Maka penelitian ini mau melihat bagaimana konsep ekomoni, efisensi dan efektivitas dari anggaran sampai dengan realisasi dengan pendekatan *value for money*

secara ringkas, data total anggaran pendapatan dan belanja desa dan juga data anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada pada laporan realisasi disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Pendapatan Transfer dan Belanja pada APBDes dan LRA**  
**Desa Umalor Tahun 2023–2024 (Dalam Rupiah)**

| Tahun | Anggaran      |               | Realisasi     |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | Pendapatan    | Belanja       | Pendapatan    | Belanja       |
| 2023  | 1.132.047.000 | 1.132.047.000 | 806.942.000   | 806.942.000   |
| 2024  | 1.413.462.000 | 1.413.462.000 | 1.018.770.000 | 1.018.770.000 |

*Sumber : APBDes dan LRA Desa Umalor*

Berdasarkan perbandingan antara APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Umalor tahun 2023–2024, terlihat adanya perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang tercatat. Pada tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBDes sebesar Rp1.132.047.000 tidak sepenuhnya terealisasi dalam LRA, demikian pula pada tahun 2024 ketika anggaran sebesar Rp1.413.462.000 direalisasikan lebih rendah. Selisih tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh pendapatan transfer yang direncanakan dapat diterima sesuai target, sehingga mempengaruhi kemampuan desa dalam merealisasikan belanja. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan desa, di mana sebagian kegiatan berpotensi tidak terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, perbedaan antara APBDes dan LRA perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran desa menggunakan pendekatan *Value for Money*, khususnya pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Perbedaan antara anggaran yang direncanakan dalam APBDes dan realisasi yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Umalor tahun 2023–2024 berdampak langsung pada pelaksanaan belanja desa. Keterbatasan realisasi pendapatan menyebabkan tidak seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana awal. Oleh karena itu, untuk melihat lebih jelas bagaimana dampak selisih anggaran tersebut terhadap pelaksanaan program desa, diperlukan analisis belanja desa berdasarkan bidang belanja. Penyajian data belanja per bidang diharapkan dapat menunjukkan tingkat capaian dan realisasi masing-masing bidang serta memberikan gambaran kinerja pengelolaan APBDes Desa Umalor secara lebih rinci:

**Tabel 1.2**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja APBDes Desa Umalor Menurut Bidang Tahun 2023–2024 (Dalam Rupiah)**

| Bidang Belanja                                                   | Tahun 2023  |             | Tahun 2024  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                  | Anggaran    | Realisasi   | Anggaran    | Realisasi   |
| Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa                             | 46.826.760  | 46.826.760  | 74.648.100  | 62.798.100  |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                              | 442.128.240 | 326.368.080 | 459.367.900 | 136.604.900 |
| Bidang Pembinaan Masyarakat                                      | 40.500.000  | 34.400.000  | 27.600.000  | 13.800.000  |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat                                   | 75.887.000  | 75.887.000  | 255.554.000 | 199.054.000 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | 201.600.000 | 201.600.000 | 201.600.000 | 100.800.000 |

*Sumber : APBDes dan LRA Desa Umalor*

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat diketahui bahwa alokasi dan realisasi belanja APBDes Desa Umalor pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya perbedaan capaian pada masing-masing bidang belanja. Pada tahun 2023, beberapa bidang seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan

masyarakat desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada bidang-bidang tersebut relatif berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam APBDes.

Berbeda dengan kondisi tahun 2023, pada tahun 2024 terlihat adanya penurunan tingkat realisasi belanja di hampir seluruh bidang. Penurunan paling besar terjadi pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, di mana jumlah belanja yang direalisasikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan. Selain itu, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang penanggulangan bencana juga menunjukkan tingkat realisasi yang belum mencapai target. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan program, baik yang disebabkan oleh keterbatasan pendapatan desa maupun oleh kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Perbedaan antara alokasi dan realisasi belanja antar bidang tersebut menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan kemampuan desa dalam merealisasikan belanja. Meskipun pada tahun 2024 terjadi peningkatan anggaran pada beberapa bidang, realisasi belanja justru tidak mengalami peningkatan yang sejalan. Situasi ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa dan menyebabkan manfaat program yang diterima masyarakat belum optimal.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes Desa Umalor masih perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi yang lebih mendalam, khususnya terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Oleh karena



itu, penggunaan pendekatan Value for Money menjadi penting untuk menilai apakah pengelolaan anggaran desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta mampu memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat Desa Umalor.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti pengelolaan keuangan desa menggunakan pendekatan *Value for Money*. (Seran, 2021) menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Subun Bestobe diukur melalui indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas telah berjalan cukup baik, di mana rasio efektivitas mencapai lebih dari 100%, menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah efektif meskipun efisiensinya masih belum optimal. (Fitriyani et al., 2021) dalam penelitiannya di Desa Telaga, Kabupaten Sumbawa, juga menunjukkan hasil serupa bahwa selama periode 2016–2020, pengelolaan keuangan desa telah berada pada kategori ekonomis, efisien, dan efektif dengan nilai rasio di atas 100%. Sementara itu, (Dewi & Werastuti, 2024) menegaskan bahwa penggunaan pengukuran *Value for Money* dalam menganalisis APBDes dapat menjadi alat evaluasi akuntabilitas kinerja keuangan desa, di mana Pemerintah Desa Lokasari telah dinilai cukup akuntabel namun masih perlu meningkatkan pengendalian belanja agar tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.

Penelitian (Rahmadani et al., 2024) menambahkan perspektif berbeda dengan menekankan bahwa faktor transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Hal

ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *Value for Money* tidak hanya ditentukan oleh efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga oleh praktik *good governance* yang transparan dan partisipatif. Sebaliknya, (Ningrum & Anwar, 2022) menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Sukamaju, Kabupaten Ciamis, masih belum optimal karena kurangnya kompetensi aparatur dan lemahnya pertanggungjawaban pelaporan keuangan (*Jurnal Administrasi Publik*, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa dukungan kapasitas sumber daya manusia yang memadai, penerapan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas belum dapat berjalan secara maksimal.

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Umalor Kabupaten malaka dengan mengangkat judul **“Analisis Kinerja Keuangan Desa Dalam Perspektif Value For Money Pada APBDes Tahun 2023-2024 Di Desa Umalor, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Umalor selama tahun 2023–2024 berdasarkan pendekatan Value For Money?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja keuangan di Desa Umalor ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Umalor selama tahun 2023–2024 berdasarkan pendekatan Value for Money.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja keuangan di Desa Umalor

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik tentang pengelolaan keuangan desa, khususnya yang menggunakan pendekatan *value for money*. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji efektivitas, efisien, dan penghematan dalam penggunaan anggaran desa.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Untuk Pemerintah Desa Umalor

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam menilai apakah pengelolaan APBDes sudah berjalan dengan hemat, efisien, dan efektif. Temuan penelitian juga dapat membantu memperbaiki proses penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta laporan keuangan ke depan.

b. Untuk Pemerintah Kabupaten Malaka

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Dinas PMD dalam meningkatkan pembinaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, terutama untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan APBDes berbasis kinerja.

c. Untuk Masyarakat Desa Umalor

Penelitian ini memberi gambaran mengenai bagaimana dana desa digunakan serta manfaat apa yang diterima masyarakat. Hal ini dapat mendorong masyarakat agar lebih terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.